



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2005

T E N T A N G

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Otonomi Daerah telah memberikan kewenangan yang luas nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan yang diberikan;
 - b. bahwa Wajib Daftar Perusahaan (WDP) merupakan salah satu alat bagi Pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap dunia usaha khususnya dibidang perdagangan barang maupun jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 596/MPP/KEP/9/2004 tentang Standart Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 597/MPP/KEP/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai Barat;
4. Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Manggarai Barat;
5. Daftar Perusahaan adalah Daftar Catatan Resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan

memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disyahkan oleh Pejabat yang berwenang;

6. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah Tanda Daftar yang diberikan kepada Perusahaan yang telah disyahkan pendaftarannya;
7. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
8. Pengusaha adalah setiap orang, perseorang atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu sejenis perusahaan;
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah daerah Kabupaten Manggarai Barat, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
10. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah Daftar isian yang memuat data perusahaan, yang diisi dan ditanda tangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan TDP;
11. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabang;
12. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuan;
13. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang umumnya memiliki seluruh atau sebagian besar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut;
14. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan inti atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang

- berlainan yang dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya;
15. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari Perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian;
 16. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusnya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan;
 17. Izin Usaha adalah Surat Keterangan yang dipersamakan dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya;
 18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut PPNS-WDP adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi Dan Penanaman Modal Kabupaten Manggarai Barat yang telah diangkat dengan Keputusan Menteri Kehakiman untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
 19. Pengawas Wajib Daftar Perusahaan adalah Pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Manggarai Barat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan Daerah ini.

BAB II

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan telah memiliki Izin, wajib mendaftarkan usahanya dalam Daftar Perusahaan;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bentuk usaha:
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Comanditer (CV), Firma (Fa) dan Perusahaan Perseorangan (PO);

- b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berstatus :
- a. Kantor Tunggal;
 - b. Kantor Pusat/Induk, Kantor Cabang atau Kantor Pembantu Perusahaan ;
 - c. Anak Perusahaan;
 - d. Kantor Agen;
 - e. Kantor Perwakilan Perusahaan.

Pasal 3

- (1) Data yang wajib didaftarkan oleh perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan perusahaan lain adalah sebagai berikut :
- a. Data Umum
 - Perusahaan
 - Komisaris/Pengawas/Sekutu Komanditer
 - b. Legalitas Usaha
 - Akte Pendirian/Akte Perubahan Dan Pengesahan
 - Izin-Izin Yang Dimiliki
 - Legalitas Lainnya.
 - c. Data Kegiatan Perusahaan
 - Jenis Kegiatan Usaha
 - Jenis Usaha lainnya
 - Komoditi/Produk Lainnya
 - Omset Penjualan Per Tahun
 - Modal dan Saham
 - Total Asset
 - Jumlah Karyawan
 - Kedudukan Dalam Mata Rantai Kegiatan Usaha, Kapasitas Produksi dan Jenis Usaha.

d. Kategori Perusahaan

- (2) Apabila perusahaan yang berbentuk PT. dibubarkan maka Likuidator Wajib mendaftarkan pembubaran PT;
- (3) Pembubaran perusahaan selain PT, wajib dilaporkan secara tertulis oleh pemilik/pengurus atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan usahanya;
- (2) Pendaftaran Pendirian Perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan oleh Menteri Kehakiman atau setelah tanggal penerimaan laporan.

Pasal 5

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan adalah :
 - a. Perusahaan negara yang berbentuk Perjan;
 - b. Perusahaan kecil perorangan; atau
 - c. Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata – mata mencari keuntungan dan atau laba.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan.

Pasal 6

- (1) Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;

- (2) Perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Pendidikan Formal (Jalur Sekolah) dalam segala jenis dan bentuk badan usaha;
 - b. Pendidikan Non Formal (Jalur Luar Sekolah) yang dibina oleh pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha;
 - c. Jasa Notaris;
 - d. Jasa Pengacara/Advokasi dan Konsultasi Hukum;
 - e. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Kelompok Dokter yang dikelola oleh Badan Usaha;
 - f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh Badan Usaha;
 - g. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh Badan Usaha;
 - h. Organisasi Nirlaba.

Pasal 7

Kewenangan Penyelenggaraan pendaftaran Perusahaan dan penerbitan TDP berada pada Kepala Daerah dan dapat dilimpahkan kepada Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan.

Pasal 8

Kewenangan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pasal (7) meliputi :

- a. Menerima dan mencatat formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran;
- b. Meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- c. Menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;

- d. Mengesahkan isian formulir pendaftaran perusahaan yang telah memenuhi persyaratan;
- e. Menerbitkan TDP;
- f. Menghimpun dan menyajikan daftar perusahaan;
- g. Membuat laporan penyelenggaraan daftar perusahaan;
- h. Mempersiapkan aparat pelaksanaan dan pengawasan, PPNS-WDP;
- i. Melakukan pengawasan dan penyidikan bekerja sama dengan instansi terkait;
- j. Melakukan kegiatan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan WDP;
- k. Mempromosikan kegunaan pendaftaran perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha;
- l. Memberikan kopy, salinan dan atau petikan resmi dari daftar perusahaan yang telah disahkan kepada masyarakat atau dunia usaha yang membutuhkan;
- m. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan.

Pasal 9

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik atau pengurus / penanggungjawab atau kuasa perusahaan yang sah pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;

- (2) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran perusahaan dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Asli dan kopy pendirian perseroan/akte pendirian koperasi/akte pendirian perusahaan;
 - b. Asli dan kopy akte perubahan pendirian perseroan;
 - c. Asli dan kopy pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
 - d. Kopy Kartu Tanda Penduduk atau Pasport Direktur Utama/Penanggung jawab/Pengurus;
 - e. Kopy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - f. Kopy surat penunjukkan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu khusus bagi Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan.

Pasal 11

Perusahaan yang telah menerima Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diwajibkan untuk memasang TDP di tempat yang mudah dibaca atau dilihat oleh umum dan nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap;
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis disertai alasan-alasan penolakan.

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan sesuai ketentuan dalam pasal 3 wajib melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dengan cara mengisi formulir perubahan;
- (2) Kewajiban menyampaikan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Pasal 14

- (1) Perubahan yang dapat mengakhibatkan penggantian TDP meliputi :
 - a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. Perubahan nama Perusahaan;
 - c. Perubahan bentuk dan atau status Perusahaan;
 - d. Perubahan alamat Perusahaan diluar wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
 - e. Perubahan kegiatan usaha pokok;
 - f. Perubahan akte pendirian atau anggaran dasar khusus untuk PT.
- (2) Perubahan diluar dari hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Pasal 15

- (1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan surat keputusan pembatalan;

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai pasal 10 dengan menyertakan TDP Asli yang telah dibatalkan.

Pasal 16

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perubahan bentuk perusahaan ;
 - b. Pembubaran perusahaan;
 - c. Perusahaan berhenti akibat akte pendirinya kadaluwarsa atau berakhir;
 - d. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan maka TDP yang telah dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi dan perusahaan wajib mengembalikan TDP asli kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.

Pasal 17

- (1) Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan menyajikan daftar perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan;
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan, petikan resmi dan hasil olahan data perusahaan.

BAB IV

BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 18

- (1) Setiap perusahaan yang didaftarkan dikenakan biaya administrasi pendaftaran perusahaan sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Persekutuan Comanditer (CV) ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Firma (Fa) ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Perusahaan Perorangan ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - e. Badan Usaha Lainnya (BUL) ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Koperasi ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - g. Perusahaan Asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Manggarai Barat termasuk didalamnya, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan dari Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah).
- (2) Hasil pungutan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) distor secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima/Penyetor Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Kepada Instansi Pemungut diberikan uang Insentif sebesar 5 % dari hasil pungutan.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pidana;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Wajib Daftar Perusahaan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Wajib Daftar Perusahaan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana Wajib Daftar Perusahaan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Wajib Daftar Perusahaan;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka penyidikan;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI

SANKSI

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 2, 3, 4, 9, 13 ayat (2) dan pasal 14 dikenakan sanksi pidana penjara selama – lamanya 3 (tiga) tahun atau pidana denda setinggi – tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- (2) Perusahaan yang terbukti memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi pidana penjara kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi – tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilakukan oleh suatu Badan Hukum, penuntutan pidana dikenakan dan dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari Badan Hukum yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlukan sama terhadap Badan Hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu Badan Hukum lain.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 30 Mei 2005

PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT,



DJIDON de HAAN

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 2 Juni 2005



PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

YOHANES JINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2005
NOMOR 13 SERI E.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2005

T E N T A N G

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Wajib Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya perkembangan kegiatan usaha di dalam negeri, sehingga perlu upaya untuk menghimpun informasi secara umum mengenai hal-hal yang menyangkut perusahaan.

Salah satu tujuan utama pelaksanaan undang-undang pendaftaran perusahaan adalah sebagai upaya perlindungan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka serta sebagai sumber informasi baik untuk kepentingan usaha maupun pihak lain yang membutuhkan informasi perusahaan. Disamping sebagaimana alat pengaman pendapatan negara/daerah karena dengan Wajib Daftar Perusahaan tersebut dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.

Untuk memberikan Legitimasi kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam menyelenggarakan Pendaftaran Perusahaan sejalan dengan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Wajib Daftar Perusahaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) huruf b

Yang dimaksud dengan Perusahaan lainnya adalah bentuk-bentuk usaha lainnya adalah misalnya Perusahaan Negara, Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Daerah dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) Perusahaan kecil perorangan yang dikecualikan antara lain:

- a. Perusahaan negara yang berbentuk Perjan;
- b. Perusahaan kecil perorangan; atau
- c. Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata – mata mencari keuntungan dan atau laba.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas